

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mencapai efisiensi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2017, perlu dibuat Standar Biaya Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tabalong tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong
2. Bupati adalah Bupati Tabalong
3. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
4. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
5. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
9. Pengelola keuangan/kegiatan adalah pejabat atau pegawai yang ditunjuk dan bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan/kegiatan, yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Administrasi.
10. Tim Penunjang Kegiatan adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang diluar dari tim pengelola keuangan/kegiatan yang melaksanakan tugas / fungsi tertentu.

Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 adalah Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017

BAB II STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis kinerja Tahun Anggaran 2017.

**STANDAR BIAYA MASUKKAN TAHUN ANGGARAN 2017
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

(dalam rupiah)

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BIAYA TA 2017 (4)
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN/KEGIATAN		
	1.1 PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 juta	OB	300.000
	b. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. Rp. 100 juta	OB	500.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	610.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	720.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	830.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	970.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	1.110.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1.580.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1.910.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar keatas	OB	2.250.000
	1.2 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 juta	OB	480.000
	b. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. Rp. 100 juta	OB	480.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	590.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	700.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	800.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	940.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	1.070.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	1.210.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1.530.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1.850.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar keatas	OB	2.170.000
	1.3 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 juta	OB	250.000
	b. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. Rp. 100 juta	OB	315.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	371.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	434.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	497.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	574.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	651.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	728.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	910.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1.099.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar keatas	OB	1.281.000
	1.4 STAF ADMINISTRASI/TEKNIS KEGIATAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 juta	OB	200.000
	b. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. Rp. 100 juta	OB	220.500
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	266.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	301.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	353.500
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	441.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	476.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	511.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	721.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	861.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar keatas	OB	900.000

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BIAYA TA 2017 (4)
2	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA		
	2.1 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OB	680.000
		OP	100.000
	2.2 KETUA POKJA PENGADAAN BARANG/JASA		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 100 juta	OP	535.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	685.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	835.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	985.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	1.085.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	1.235.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	1.385.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1.735.000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	1.935.000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	2.035.000
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	2.235.000
	2.3 SEKRETARIS POKJA PENGADAAN BARANG/JASA		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 100 juta	OP	435.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	535.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	735.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	885.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	985.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	1.085.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	1.185.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1.485.000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	1.635.000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	1.785.000
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	1.935.000
	2.4 ANGGOTA POKJA PENGADAAN BARANG/JASA		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 100 juta	OP	335.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	435.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	635.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	785.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	835.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	985.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	1.035.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1.285.000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	1.535.000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	1.685.000
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	1.835.000
3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN		
	3.1 Kepala ULP/LPSE	OB	1.000.000
	3.2 Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000
4	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	4.1 PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN	OB	420.000
		OP	75.000
	4.2 KETUA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 100 juta	OP	285.000
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	335.000
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	485.000

(dalam rupiah)

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BIAYA TA 2017 (4)
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	535.000
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	635.000
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	735.000
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	835.000
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1.035.000
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	1.135.000
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	1.235.000
	k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	1.335.000
4.3	SEKRETARIS PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 100 juta	OP	235.000
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	285.000
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	385.000
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	435.000
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	535.000
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	635.000
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	735.000
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	935.000
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	1.035.000
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	1.135.000
	k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	1.235.000
4.4	ANGGOTA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 100 juta	OP	185.000
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	235.000
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	335.000
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	335.000
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	435.000
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	535.000
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	635.000
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	835.000
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	935.000
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	1.035.000
	k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	1.135.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
5	HONORARIUM TIM PERENCANAAN KABUPATEN TABALONG, TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN TIM PENYUSUN LAPORAN PEMERINTAH DAERAH		
	5.1 Tim Inti		
	a. Pembina	OK	5.000.000
	b. Pengarah	OK	4.500.000
	c. Ketua	OK	4.000.000
	d. Sekretaris	OK	3.500.000
	e. Anggota	OK	3.250.000
	5.2 Tim Teknis		
	a. Ketua	OK	3.250.000
	b. Koordinator	OK	3.000.000
	c. Sekretaris	OK	2.750.000
	d. Anggota	OK	2.500.000
	5.3 Tim Teknis		
	a. Ketua	OB	1.500.000
	b. Koordinator	OB	1.250.000
	c. Sekretaris	OB	1.000.000
	d. Anggota	OB	950.000
6	HONORARIUM TIM KOORDINASI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN		
	6.1 Tim Inti		
	a. Ketua	OB	6.000.000
	b. Wakil Ketua	OB	5.850.000
	c. Sekretaris	OB	5.800.000
	d. Anggota	OB	5.750.000
	6.2 Tim Sekretariat		
	a. Ketua	OB	225.000
	b. Anggota	OB	200.000
	6.3 TP4D		
	a. Ketua	OB	2.500.000
	b. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	c. Sekretaris	OB	1.500.000
	d. Anggota	OB	1.250.000
	6.3 Tim Kecamatan		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Anggota	OB	750.000
7	HONORARIUM SURVEY/PENGEMBALIAN BATAS		
	7.1 Petugas Survey Pemetaan/Pengembalian Batas/Sertifikasi Tanah/Pengamanan Aset	OH	250.000
	7.2 Petugas harian lepas	OH	100.000
8	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA		
	8.1 Narasumber/Pembahas :		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri	OJ	1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD Provinsi	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/DPRD Kabupaten/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	d. Pejabat Eselon III/ yang disetarakan/ Golongan IV	OJ	900.000
	e. Pejabat Eselon IV/ yang disetarakan/ Golongan III	OJ	750.000
	f. Non Aparatur Sipil Negara	OJ	500.000
	8.2 Moderator	OK	350.000
	8.3 Pembawa Acara/MC	OK	150.000
	8.4 Honorarium Pembagi Undangan Ke Masyarakat	OK	300.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
8.5	Honorarium Panitia a. Penanggung Jawab b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota	OK OK OK OK	450.000 400.000 350.000 300.000
9	HONORARIUM PENGAJAR DIKLAT		
9.1	Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara	OJ	300.000
9.2	Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara	OJ	200.000
10	BELANJA UPAH PETUGAS KHUSUS		
10.1	Rohaniawan	OK	250.000
10.2	Kaum	OB	400.000
10.3	Khatib/Imam	OK	400.000
10.4	Bilal/Muazin	OK	200.000
10.5	Penceramah Lokal	OK	600.000
10.6	Instruktur Senam	OK	250.000
10.7	Pengawal Pejabat Negara	OB	2.000.000
10.6	Dokter Internshift	OB	2.000.000
11	BELANJA UPAH SATPAM/WAKAR, PETUGAS KEBERSIHAN, SOPIR DAN PRAMUBAKTI		
11.1	Satpam/Wakar	OB	1.900.000
11.1	Petugas Kebersihan (CS)	OB	1.900.000
11.3	Sopir	OB	1.900.000
11.4	Pramubakti	OB	1.900.000
12	HONORARIUM TIM PENUNJANG PELAKSANA KEGIATAN		
12.1	Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
a.	Pembina 1	OK	1.750.000
b.	Pembina 2	OK	1.500.000
c.	Pengarah	OK	1.250.000
d.	Penanggung Jawab	OK	1.000.000
e.	Ketua	OK	850.000
f.	Koordinator	OK	750.000
g.	Sekretaris	OK	600.000
h.	Anggota	OK	550.000
a.	Pembina 1	OB	375.000
b.	Pembina 2	OB	350.000
c.	Pengarah	OB	325.000
d.	Penanggung Jawab	OB	300.000
e.	Ketua	OB	275.000
f.	Koordinator	OB	250.000
g.	Sekretaris	OB	225.000
h.	Anggota	OB	200.000
12.2	Yang Ditetapkan Oleh Kepala SKPD		
a.	Penanggung Jawab	OB	400.000
b.	Ketua	OB	350.000
c.	Sekretaris	OB	300.000
d.	Anggota	OB	250.000
12.3	Yang Ditetapkan Oleh KPA		
a.	Ketua	OK	250.000
b.	Sekretaris	OK	200.000
c.	Anggota	OK	150.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
13	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN/PEMBAHASAN RANCANGAN PRODUK HUKUM		
	13.1 Penanggung Jawab 1	OK	1.000.000
	13.2 Penanggung Jawab 2	OK	900.000
	13.3 Pengarah	OK	800.000
	13.4 Koordinator	OK	700.000
	13.5 Ketua	OK	650.000
	13.6 Sekretaris	OK	600.000
	13.7 Anggota	OK	500.000
14	HONORARIUM TIM SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN		
	14.1 Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
	a. Ketua	OK	600.000
	b. Anggota	OK	400.000
	a. Ketua	OB	225.000
	b. Anggota	OB	200.000
	14.2 Yang Ditetapkan Oleh Kepala SKPD		
	a. Ketua	OK	250.000
	b. Anggota	OK	200.000
15	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL		
	15.1 Penanggung Jawab	Oter	400.000
	15.2 Redaktur	Oter	300.000
	15.3 Penyunting / Editor	Oter	250.000
	15.4 Desain Grafis dan Fotografer	Oter	180.000
	15.5 Sekretariat	Oter	150.000
	15.6 Pembuat Artikel	Halaman	100.000
16	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH		
	16.1 Penanggung Jawab	Oter	400.000
	16.2 Redaktur	Oter	300.000
	16.3 Penyunting/Editor	Oter	250.000
	16.4 Desain Grafis dan Fotografer	Oter	180.000
	16.5 Sekretariat	Oter	150.000
	16.6 Pembuat Artikel	Judul	150.000
17	HONORARIUM TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)/SIMDA KEUANGAN/SIMDA BARANG/SIMDA PENDAPATAN/SIAK		
	17.1 Bidang Administrasi Sistem Informasi (Admin)	OB	1.500.000
	17.2 Bidang Registrasi dan Verifikasi	OB	1.000.000
	17.3 Bidang Layanan Pengguna / Operator	OB	1.000.000
18	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE KABUPATEN/SKPD		
	18.1 Pengelola Website Kabupaten		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	Oter	250.000
	g. Pembuat Berita	Oter	100.000
	18.2 Web Admin SKPD	OB	350.000
19	HONORARIUM PEMANTAU PELAYANAN PUBLIK	OB	1.500.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
20	HONORARIUM LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Kepala Stasiun TV Tabalong d. Kepala Stasiun Radio Suara Tabalong e. Jurnalis TV Tabalong f. Teknisi TV Tabalong g. Support TV Tabalong 	OB OB OB OB OB OB OB	2.200.000 2.000.000 4.000.000 2.500.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000
21	SATUAN BIAYA UANG SNACK APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP		
	21.1 Snack Harian Pegawai 21.2 Snack Harian Pegawai (Paramedis di Puskesmas) 21.3 Snack Harian Pegawai (Guru)	OH OH OH	7.500 5.000 3.500
22	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR <ul style="list-style-type: none"> 22.1 UANG LEMBUR <ul style="list-style-type: none"> a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV 22.2 UANG MAKAN LEMBUR 	OJ OJ OJ OJ Orang	10.000 13.000 17.000 20.000 25.000
23	HONORARIUM PENANGANAN HUKUM <ul style="list-style-type: none"> 23.1 Insentif Kuasa Hukum 23.2 Jasa Advokad/ Pengacara 23.3 Saksi Ahli 23.4 Saksi Masyarakat 23.5 Pendapat Hukum <ul style="list-style-type: none"> a. Pembina Permasalahan Hukum b. Perumus Permasalahan Hukum 23.6 Pendampingan Tindakan Hukum 	OK Kasus OK OK OK OK OH	750.000 75.000.000 5.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000 500.000

Lampiran II : Peraturan Bupati Tabalong

Nomor :

Tanggal :

**STANDAR BIAYA MASUKKAN TAHUN ANGGARAN 2017
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL		
1.1	Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkatan	30.261.000
1.2	Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkatan	22.125.000
1.3	Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkatan	20.230.000
2	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN		
2.1	Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan	4.470.000
2.2	Golongan III	Peserta/Angkatan	5.545.000
3	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI		
3.1	Program Diploma I, III, dan Diploma IV/Strata 1		
a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Diploma I dan Diploma III	OT	16.070.000
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	17.010.000
b.	Uang buku dan referensi per tahun		
	- Diploma I	OT	1.330.000
	- Diploma III	OT	1.590.000
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	1.850.000
3.2	Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Starata 2 dan Spesialis 1	OT	20.690.000
	- Starata 3 dan Spesialis 2	OT	21.320.000
b.	Uang buku dan referensi per tahun		
	- Starata 2 dan Spesialis 1	OT	2.120.000
	- Starata 3 dan Spesialis 2	OT	2.380.000
4	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN		
4.1	RAPAT/KOORDINASI/PERTEMUAN TINGKAT BUPATI		
a.	Makan (presmanan)	Orang/Porsi	65.000
b.	Kudapan (<i>Snack</i>)	Orang/Porsi	25.000
4.2	RAPAT KERJA/KOORDINASI/PERTEMUAN TINGKAT KABUPATEN		
a.	Makan (Presmanan)	Orang/Porsi	45.000
b.	Makanan (nasi kotak)	Orang/Porsi	35.000
c.	Kudapan (<i>Snack</i>)	Orang/Porsi	20.000
4.3	RAPAT KERJA/KOORDINASI/PERTEMUAN TINGKAT SKPD/KECAMATAN		
a.	Makan	Orang/Porsi	25.000
b.	Kudapan (<i>Snack</i>)	Orang/Porsi	15.000
5	SATUAN BIAYA KONSUMSI TAMU		
5.1	Bupati	Per Bulan	3.000.000
5.2	Wakil Bupati	Per Bulan	2.500.000
5.3	Sekretariat Daerah	Per Bulan	11.500.000
5.4	Dinas, Badan, Inspektorat, Sekwan	Per Bulan	1.500.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
5.5	Kantor, Kecamatan, RSUD	Per Bulan	500.000
5.6	Kelurahan	Per Bulan	500.000
5.7	Villa Merah/Villa Biru/Wisma Tamu	Per Bulan	500.000
6	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN		
6.1	Pasien Rumah Sakit		
a.	Super VIP	OH	79.000
b.	VIP	OH	69.000
c.	Kelas I	OH	55.500
d.	Kelas II	OH	42.000
e.	Kelas III	OH	31.500
7	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS		
7.1	Kendaraan Bermotor Tahun 2005 ke bawah		
a.	Kendaraan Pejabat Negara	Unit/Tahun	53.000.000
b.	Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	30.000.000
c.	Kendaraan Operasional Lapangan (<i>Double Gardan</i>)	Unit/Tahun	40.500.000
d.	Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	37.000.000
e.	Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	4.000.000
7.2	Kendaraan Bermotor Tahun 2005 ke atas		
a.	Kendaraan Pejabat Negara	Unit/Tahun	46.500.000
b.	Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	27.000.000
c.	Kendaraan Operasional Lapangan (<i>Double Gardan</i>)	Unit/Tahun	36.500.000
d.	Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	33.500.000
e.	Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	3.500.000
8	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
8.1	Personal Komputer/Laptop	Unit/Tahun	1.000.000
8.2	Printer	Unit/Tahun	475.000
8.3	Server	Unit/Tahun	2.000.000
8.4	UPS	Unit/Tahun	350.000
8.5	AC Split	Unit/Tahun	750.000
8.6	AC Standing	Unit/Tahun	1.250.000
8.7	Genset 5 KV	Unit/Tahun	1.250.000
8.8	Genset 45 Kva	Unit/Tahun	18.000.000
8.9	Genset 60Kva	Unit/Tahun	22.500.000
8.10	Genset 150 Kva	Unit/Tahun	24.000.000
8.11	Genset 200 Kva	Unit/Tahun	30.000.000
9	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR		
9.1	Gedung Bertingkat	Per M2/Tahun	175.000
9.2	Gedung Tidak Bertingkat	Per M2/Tahun	120.000
9.3	Halaman Gedung Kantor	Per M2/Tahun	11.000
10	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI		
10.1	Mesin Fotokopi Analog	Bulan/Unit	3.800.000
10.2	Mesin Fotokopi Digital	Bulan/Unit	5.000.000

- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi
- (3) Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Terhadap SKPD yang tidak berpedoman atau belum tercantum pada standar biaya yang telah ditetapkan dalam peraturan ini maka wajib membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani diatas materai oleh PA/KPA, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban PA/KPA atas penggunaan satuan biaya yang melebihi atau diluar standar biaya yang telah ditetapkan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 September 2016
BUPATI TABALONG,

ttd

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 01 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2016 NOMOR 21

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan/Kegiatan.
Honorarium yang diberikan kepada PA, KPA, PPK, PPTK, dan Staf Administrasi Kegiatan.
Honorarium Pengelola keuangan/kegiatan pada setiap satuan kerja diberi berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PA bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan keuangan pada masing-masing SKPD;
 - b. dalam rangka pengadaan barang/jasa, PA dapat bertindak sebagai PPK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. pejabat PA dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada KPA selaku PPK dengan mempertimbangkan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lain;
 - d. untuk PA yang merangkap sebagai PPK maka besaran honorarium hanya boleh mengambil salah satu;
 - e. khusus untuk PPK yang tidak merangkap sebagai PA/KPA besaran honorarium dihitung berdasarkan nilai total anggaran belanja modal dalam satu kegiatan.
 - f. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan kegiatan, PA/KPA dapat menunjuk Staf Administrasi kegiatan maksimal 2 (dua) orang, khusus untuk kegiatan administrasi perkantoran PPTK hanya dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Staf Administrasi kegiatan;
 - g. PA maksimum menerima honorarium sebanyak 7 (tujuh) kegiatan, KPA/PPK maksimum menerima honorarium sebanyak 5 (lima) kegiatan, PPTK maksimum menerima honorarium sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan Staf Administrasi/Teknis Kegiatan maksimum menerima honorarium sebanyak 2 (dua) kegiatan pada masing-masing SKPD;
 - h. PA/KPA/PPK/PPTK dan staf Administrasi kegiatan menerima honorarium maksimal 8 (delapan) bulan dan sesuai dengan kebutuhan waktu pelaksanaan kegiatan;
 - i. PA/KPA/PPK/PPTK dan Staf Administrasi yang merangkap dalam keanggotaan tim penunjang kegiatan dapat menerima honorarium lebih dari satu pada kegiatan yang berkenaan karena melaksanakan fungsi yang berbeda;
 - j. ASN yang ditunjuk sebagai PPTK tidak boleh merangkap sebagai staf administrasi/teknis pada kegiatan lain.
 - k. Honorarium pengelola keuangan/kegiatan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu kegiatan yang dikelola.

2. Honorarium Pejabat/Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP).
 - a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
Honorarium diberikan kepada ASN yang diangkat oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan per bulan atau per paket. Honorarium per bulan dianggarkan pada kegiatan di

sekretariat SKPD atau honorarium per paket dianggarkan pada kegiatan yang berkenaan.

b. Honorarium Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Honorarium diberikan kepada ASN yang diangkat oleh Bupati untuk menjadi Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan honorarium Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) diberikan per paket pekerjaan. Untuk pokja jasa konsultasi besaran honorarium dapat ditambah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perorang perpaket.

3. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan/Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan/Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana tersebut di atas adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.

4. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Honorarium diberikan kepada ASN yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per bulan atau per paket. Honorarium per bulan dianggarkan pada kegiatan di sekretariat SKPD atau honorarium per paket dianggarkan pada kegiatan yang berkenaan.

5. Honorarium Tim Perencanaan Kabupaten Tabalong, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah.

Honorarium hanya diberikan kepada tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang diberi tugas melakukan penyusunan RKPD/RKPD, RKT/RKTP, KUA-PPAS/KUA-PPASP, APBD/APBDP, LKPJ, LPPD, STANDAR BIAYA, ASB, LAPORAN KEUANGAN/NERACA KABUPATEN, LAKIP PEMERINTAH DAERAH DAN TATA RUANG.

Ketentuan mengenai jumlah tim inti dan tim teknis ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati.

6. Honorarium Tim Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Honorarium hanya diberikan kepada Tim yang bertugas memberikan masukan bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk Pemerintah Daerah termasuk sentra Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang beranggotakan lintas SKPD dan bekerjasama dengan instansi vertikal yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

7. Honorarium Survey/Pengembalian Batas.

Petugas Survey Pemetaan/Pengembalian Batas Tanah/Penegasan Batas dan sertifikasi tanah/Pengamanan Aset.

8. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia.

Honorarium narasumber dapat diberikan kepada Pejabat, ASN dan Pegawai Non ASN yang memberikan informasi/pengetahuan kepada ASN lainnya/masyarakat dalam kegiatan seminar /sosialisasi / bimbingan teknis/ penilaian, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

1. satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar /sosialisasi/ bimbingan teknis/ penilaian, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan adalah 60 (enam puluh) menit.
2. honorarium narasumber dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara; atau
 - b. berasal dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara/masyarakat; dan
 - c. melampirkan paparan/ materi yang disampaikan.

Honorarium Moderator diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar /sosialisasi / bimbingan teknis/ penilaian, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara/masyarakat.

Catatan:

1. satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar /sosialisasi/ bimbingan teknis/ penilaian, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan adalah 60 (enam puluh) menit.
2. honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara; atau
 - b. berasal dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara/masyarakat.
 - c. Dibayarkan berdasarkan satuan materi narasumber

Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar /sosialisasi / bimbingan teknis/ penilaian, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan yang dihadiri oleh Pejabat Negara dan sepanjang dihadiri oleh lintas SKPD/masyarakat.

Honorarium pembagi undangan ke masyarakat diberikan bagi SKPD yang membagi undangan ke masyarakat skala Kabupaten.

Honorarium Panitia yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar /sosialisasi / bimbingan teknis/ penilaian, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non ASN harus dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan urgensi dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

9. Honorarium Pengajar Diklat.

Honorarium pengajar diklat dapat diberikan kepada ASN yang memberikan informasi/pengetahuan kepada ASN lainnya/masyarakat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, dengan ketentuan:

- a. pengajar dari luar SKPD penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara diklat. SKPD penyelenggara diklat dapat pengajar

dari luar SKPD Penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara;

b. pengajar dari dalam SKPD penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam unit satker penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi Widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

10. Honorarium Petugas Khusus.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan khusus oleh pejabat yang berwenang suatu kegiatan tertentu. Honorarium sudah termasuk uang transport.

Khusus untuk penceramah luar daerah pada acara tertentu besaran tarif disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum.

11. Belanja Upah Wakar, Sopir, Petugas Kebersihan dan Pramubakti.

Upah yang diberikan hanya kepada Non ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Satpam/Wakar, Sopir, Petugas Kebersihan dan Pramubakti, berdasarkan surat perjanjian kerja/kontrak kerja, dengan ketentuan:

- a. untuk Satpam/Wakar, Sopir, Petugas Kebersihan dan Pramubakti jika melalui jasa penyedia/diborongkan, alokasi upah dapat ditambah paling banyak sebesar 15 % (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan;
- b. waktu kerja selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
- c. dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan upah sebanyak satu bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan;
- d. dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberian kerja untuk membayar iuran/premi jaminan sosial, maka upah Satpam/Wakar, Sopir, Petugas Kebersihan dan Pramubakti sudah termasuk iuran/premi jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku ;
- e. bagi SKPD yang sudah ada sopir dengan status ASN maka tidak diperkenankan mengangkat Pegawai Tidak Tetap; dan
- f. upah Satpam/Wakar, Sopir, Petugas Kebersihan dan Pramubakti dimasukkan pada kode rekening belanja barang dan jasa.

12. Honorarium Tim Penunjang Pelaksana Kegiatan.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada ASN atau Pegawai Tidak Tetap yang terlibat/ berkontribusi langsung dalam proses/pencapaian *output* kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati/Kepala SKPD/KPA.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan satuan kerja lainnya;
- c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja;
- d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada ASN disamping tugas pokoknya sehari-hari;
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien; dan/atau
- f. susunan dan komposisi disesuaikan kebutuhan atau diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

13. Honorarium Tim Penyusunan/Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah.

Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama Bupati.

Yang dimaksud dengan Tim Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah adalah Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati, dan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Bupati.

Yang dimaksud dengan Tim Pembahasan Rancangan Produk Hukum adalah Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan kepada DPRD /atau Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati/ Rancangan Peraturan Bersama Bupati.

Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 25 dan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bupati membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati/atau Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Bupati, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab 1 : Bupati
- b. Penanggungjawab 2 : Wakil Bupati
- c. Pembina : Sekretaris Daerah
- d. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk
- e. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
- f. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan.

Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bupati membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati/atau Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Bupati, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab 1 : Bupati
- b. Penanggungjawab 2 : Wakil Bupati
- c. Pembina : Sekretaris Daerah
- d. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk
- e. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
- f. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan.

Honorarium diberikan untuk tiap produk hukum yang disusun/dibahas.

Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati/atau Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Bupati dianggarkan pada SKPD pemrakarsa, sedangkan untuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dianggarkan pada Bagian Hukum kecuali Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang APBD, RTRW dan hal-hal khusus lainnya berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang telah ditetapkan.

14. Honorarium Tim Sekretariat Penunjang Kegiatan.

Honorarium diberikan kepada ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim penunjang kegiatan. Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim inti/teknis yang ditetapkan Bupati/Kepala SKPD/KPA.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati paling banyak 7 (tujuh) orang dan yang ditetapkan oleh kepala SKPD paling banyak 5 (lima) orang, ketentuan ini tidak berlaku jika diatur oleh ketentuan yang lebih tinggi.

15. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal.

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada ASN yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

16. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah.

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada ASN yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan bulletin/majalah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

17. Honorarium Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)/SIMDA Keuangan/SIMDA Barang/SIMDA Pendapatan / SIAK.

Honorarium tim layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)/SIMDA Keuangan/SIMDA Barang/SIAK dapat diberikan kepada ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang bertugas melaksanakan pengelolaan website pelelangan elektronik/pengelolaan keuangan/ barang secara elektronik dan sistem informasi administrasi kependudukan di tingkat Daerah.

Susunan anggota dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan honorarium diberikan maksimal 10 (sepuluh) bulan.

18. Honorarium Tim Pengelola Website Kabupaten/SKPD.

Honorarium Tim Pengelola Website Kabupaten/SKPD dapat diberikan kepada ASN /Pegawai Tidak Tetap yang diberikan tugas untuk mengelola website, berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang. Website Kabupaten yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pengelola website dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:

- a. maksimal 10 (sepuluh) bulan;
- b. data / berita harus selalu di update; dan
- c. Tim pengelola berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

19. Honorarium Pemantau Pelayanan Publik.

Honorarium diberikan kepada petugas dari masyarakat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan pemantauan pelayanan publik.

20. Honorarium LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal).

Honorarium diberikan kepada Non ASN dalam rangka mendukung Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang diberikan per bulan.

21. Satuan Biaya Snack ASN dan Pegawai tidak tetap.

Snack diberikan kepada ASN dan Pegawai tidak tetap yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, pengalokasian dana dalam RKA SKPD paling banyak per pegawai 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan. Satuan Uang snack ini merupakan batas tertinggi dalam penyediaan snack pegawai negeri sipil.

22. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur.

Uang lembur merupakan kompensasi bagi ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

23. Honorarium Penanganan Hukum

Honorarium yang diberikan kepada kuasa hukum yang mewakili Pemerintah Daerah dalam beracara di dalam dan di luar pengadilan bidang perdata dan tata usaha Negara,

Dalam hal penanganan kasus dikuasakan pada pihak lain maka honorarium diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk setiap kasus sampai dengan keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Biaya tersebut tidak termasuk biaya transport dan akomodasi.

Honorarium yang diberikan kepada saksi untuk menunjang dan memperlancar penanganan perkara Perdata atau Tata Usaha Negara dalam rangka menguatkan argumen atau alasan hukum terhadap perkara yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Honorarium diberikan untuk tiap saksi setiap persidangan.

Honorarium yang diberikan kepada aparat penegak hukum yang dimintai pendapat terkait permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.

Honorarium yang diberikan kepada aparat penegak hukum yang dimintai pendampingannya terhadap permasalahan aset daerah.

BUPATI TABALONG, *y*

ttd.

H. ANANG SYAKHFIANI

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural
Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan untuk pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas, uang saku dan kontribusi peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Satuan Biaya Latihan Prajabatan
Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon ASN sebagai syarat untuk diangkat sebagai ASN. Satuan biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan namun, belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan:

Satuan biaya Diklat Pimpinan dan Diklat Prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

3. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri
Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi ASN yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV dan Strata 1 (satu), dan pendidikan pasca Sarjana (strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga)) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi per tahun. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara at cost sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah.
4. Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan
Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat yang diselenggarakan dikantor/ gedung pertemuan.

Rapat Koordinasi Tingkat Bupati adalah rapat koordinasi Bupati yang pesertanya adalah dari Pejabat Pusat/Pejabat Provinsi/Unsur Muspida/Pejabat yang setara/unsur masyarakat.

Rapat Kerja/Koordinasi Tingkat Kabupaten adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalah SKPD atau masyarakat yang bertempat di Kabupaten.

Rapat Kerja/Koordinasi Tingkat Kecamatan adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalah SKPD atau masyarakat yang bertempat di Kecamatan.

5. Satuan Biaya Konsumsi Tamu
Satuan biaya konsumsi tamu yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi tamu dikantor. Untuk tamu Bupati

dan Wakil Bupati biaya dapat disesuaikan dengan jumlah dan intensitas tamu.

6. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan rumah sakit, anak asuhan (panti) dan tuna sosial, sedangkan untuk pasien rumah sakit diberikan dengan ketentuan:

- a. Untuk kelas Super VIP mendapatkan 3 (tiga) kali makan dan 2 (dua) kali snack;
- b. Untuk kelas VIP mendapatkan 3 (tiga) kali makan dan 2 (dua) kali snack;
- c. Untuk kelas I mendapatkan 3 (tiga) kali makan dan 2 (dua) kali snack;
- d. Untuk kelas II mendapatkan 3 (tiga) kali makan dan 2 (dua) kali snack;
- e. Untuk kelas III mendapatkan 3 (tiga) kali makan dan 2 (dua) kali snack.

Angka tersebut diluar diet tinggi kalori dan tinggi protein (TKTP).

7. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional digunakan hanya untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya, tidak termasuk rekondisi.

8. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris/peralatan dan mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

9. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin dengan maksud menjaga/ mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

10. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi analog dan/atau mesin fotokopi digital, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) lembar/bulan.

Catatan :

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OP : Orang/Paket
- e. OK : Orang/Kegiatan
- f. OR : Orang/Responden
- g. Oter : Orang/Terbit

Catatan :

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OP : Orang/Paket
- e. OK : Orang/Kegiatan
- f. OR : Orang/Responden
- g. Oter : Orang/Terbit

BUPATI TABALONG,

ttd

H. ANANG SYAKHFANI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR : 21 TAHUN 2016
 TANGGAL : 01 September 2016

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK *)
 NOMOR :

Kode dan Nama Satuan Kerja :
 Kode dan Nama Kegiatan :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/
 Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh
 atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Standar Biaya Masukan
**) di luar Standar Biaya
 yang ditetapkan oleh Bupati Tabalong

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional,
 efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....
 Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

.....
 NIP /

- *) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak beserta data dukung dilampirkan
 pada saat asistensi RKA SKPD
 **) Diisi nama kegiatan yang Menjadi Standar Biaya Masukan.

BUPATI TABALONG, *Y*

ttd

H. ANANG SYAKHFIANI *l*